



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5812.

KEUANGAN OJK. *Systemically Important Bank. Capital Surcharge.* Penetapan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 372).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 46/POJK.03/2015

TENTANG

PENETAPAN *SYSTEMICALLY IMPORTANT BANK* DAN *CAPITAL SURCHARGE*

## I. UMUM

Penentuan *SIB* di pasar keuangan domestik bertujuan untuk mengidentifikasi Bank yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem keuangan domestik. Dengan demikian diperlukan suatu metodologi dalam melakukan asesmen tingkat sistemik suatu Bank secara domestik yang mencerminkan *adverse effect* yang berpotensi terjadi apabila *SIB* mengalami kegagalan.

Risiko yang bersumber dari *SIB* dimitigasi melalui penetapan *Capital Surcharge* untuk *SIB* berdasarkan tingkat dampak sistemik Bank terhadap sistem keuangan domestik. Penetapan *Capital Surcharge* untuk *SIB* tersebut merupakan bagian dari *supervisory action* yang dilakukan dalam kondisi normal.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka perlu adanya pengaturan tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

**Pasal 2****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “*Capital Surcharge* untuk *SIB*” adalah *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank* sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum konvensional atau bagi bank umum syariah.

*Domestic Systemically Important Bank* adalah Bank di Indonesia yang ditetapkan sebagai *SIB*.

**Ayat (2)**

Koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dilakukan melalui mekanisme koordinasi.

**Ayat (3)**

Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang ditetapkan sebagai *SIB* dan besaran *Capital Surcharge* untuk *SIB*.

**Pasal 3**

Penetapan Bank sebagai *SIB* tidak mencakup kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

**Pasal 4****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “metodologi tertentu” adalah metodologi yang digunakan sesuai standar internasional dalam menentukan *SIB*.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Yang dimaksud dengan “total eksposur Bank” adalah penjumlahan dari eksposur pada neraca, eksposur pada rekening administratif, dan *potential future exposure* dari transaksi derivatif.

Yang dimaksud dengan “eksposur pada neraca” adalah total aset setelah dikurangi pos antar kantor.

Yang dimaksud dengan “eksposur pada rekening administratif” adalah total kewajiban komitmen dan kontijensi.

Perhitungan *potential future exposure* dari transaksi derivatif mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Transaksi derivatif di Bank Umum Syariah adalah transaksi lindung nilai syariah yang mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

##### Huruf a

Bagi Bank Umum Syariah, yang dimaksud dengan “nilai nosional derivatif *over the counter*” adalah nilai nasional lindung nilai syariah *over the counter* yang mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan indikator domestik yang bersifat spesifik antara lain terdiri atas:

1. nilai *outstanding* bank garansi;
2. nilai *outstanding irrevocable Letter of Credit*;
3. nilai portofolio Surat Berharga Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki;
4. jumlah rekening dana pihak ketiga;
5. jumlah rekening kredit; dan
6. jumlah kantor cabang dalam dan luar negeri.

Huruf d

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Indikator yang digunakan dalam metodologi penetapan *SIB* terdiri atas 3 (tiga) indikator sehingga setiap indikator memiliki bobot (100/3)%.

Ayat (2)

Sebagai contoh, indikator keterkaitan dengan sistem keuangan (*interconnectedness*) terdiri atas 3 (tiga) sub-indikator sehingga setiap sub-indikator keterkaitan dengan sistem keuangan (*interconnectedness*) memiliki bobot (100/3)%.

#### Pasal 10

Skor sistemik (*systemic importance score*) setiap Bank adalah nilai yang mencerminkan tingkat (*level*) sistemik dari setiap Bank.

#### Pasal 11



#### Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “komponen modal inti utama (*common equity tier 1*)” adalah modal inti utama (*common equity tier 1*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan

modal minimum bagi bank umum konvensional atau bagi bank umum syariah.

Ayat (4)

Pertimbangan untuk meninjau ulang dan menyesuaikan penetapan besaran serta waktu pemenuhan *Capital Surcharge* untuk *SIB* didasarkan antara lain pada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit, dan/atau kinerja industri perbankan.

Pasal 13

Kelompok (*bucket*) 5 *Capital Surcharge* untuk *SIB* tidak diisi atau dikosongkan karena kelompok (*bucket*) 5 merupakan kelompok bagi Bank yang memiliki skor sistemik (*systemic importance score*) yang sangat tinggi.

Pasal 14

Ayat (1)

*Capital Surcharge* pada kelompok (*bucket*) 5 dan seterusnya merupakan disinsentif bagi Bank yang memiliki skor sistemik (*systemic importance score*) sangat tinggi sehingga mendorong Bank menurunkan risiko sistemik.

Sebagai contoh, dalam hal terdapat Bank yang memiliki skor sistemik (*systemic importance score*) yang sangat tinggi sehingga digolongkan dalam kelompok (*bucket*) 5, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan:

- a. penambahan pengelompokan *SIB* yaitu kelompok (*bucket*) 6; dan
- b. tidak terdapat *SIB* yang digolongkan dalam kelompok (*bucket*) 6.

Ayat (2)

Sebagai contoh, besaran *Capital Surcharge* untuk kelompok (*bucket*) 5 sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) sehingga *Capital Surcharge* untuk kelompok (*bucket*) 6 ditetapkan sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari ATMR.

Pasal 15

Cukup jelas.

**Pasal 16**

**Cukup jelas.**

**Pasal 17**

**Cukup jelas.**

**Pasal 18**

**Cukup jelas.**